



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/649 /V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
DALAM KONDISI RUSAK BERAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi rusak berat melalui pelelangan agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Rusak Berat Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM KONDISI RUSAK BERAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi rusak berat Di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penjualan terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah dalam kondisi rusak berat yang akan dilakukan melalui pelelangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 *oktober* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

8
9
Tembusan, Yth.,

- KABAG HUKUM
1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 649 / V.03/HK/2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DALAM
KONDISI RUSAK BERAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lam-Sel	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kab. LS	Anggota	
5	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
6	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Lam-Sel	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Lam Sel	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Lam-Sel	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
10	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~/~~ERMANTO